



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Ahmad Yani No. 1 Telp. (0355) 791140
TRENGGALEK

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/1693 /406.027/2024

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : N a m a : **KUSTINI**
N I P : 19670922 199302 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
J a b a t a n : Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2025** disamping jabatannya sebagai Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek, juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek, dan berakhir setelah terbit surat perintah baru atau ditetapkannya Pejabat Definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31-12-2024

a.n. **BUPATI TRENGGALEK**
SEKRETARIS DAERAH



Drs. EDY SOEPRIYANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 19660616 198602 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Trenggalek;
(sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Trenggalek;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek;
5. PNS yang bersangkutan.